

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor; 1603/Pdt.G/2020/PA.JS tanggal 27 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal tanggal 10 *Rabiul Awal* 1442 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sebagai berikut;

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (--) untuk menjatuhkan talak satu raj'ei terhadap Termohon (--) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai berikut :
 - 2.1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) ;
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah sebagai mana angka 2 diatas sebelum ikrar talak dilaksanakan ;
4. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhana) anak-anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang bernama Anak I, perempuan, lahir tanggal 18 Nopember 2012, Anak II, perempuan, lahir tanggal 24 Desember 2017 dan Anak III, perempuan, lahir tanggal 03 Desember 2019 berada dibawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk bertemu anak anak nya ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan nafkah ketiga orang anak tersebut melalui Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sekurang-kurangnya sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai ketiga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

1. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);